



PUTUSAN

Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Tse.

مسبب الله ان محررا ميحررا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan anggota Polri, semula bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara, sekarang tidak diketahui lagi alamat jelasnya di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Tse telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Tse.



1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan. sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 29/04/VII/2009, tertanggal 04 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Desa Karang Agung;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 5 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (selingkuh);
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Oktober 2015 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini

halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Tse.



dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Tse tanggal 14 Januari 2016 dan tanggal 22 Januari 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di alamat semula Tergugat, selanjutnya karena ternyata Tergugat tidak diketahui lagi alamat tetapnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Tergugat telah pula dipanggil berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Tse tanggal 03 Februari 2016 dan tanggal 03 Maret 2016 melalui Radio Citra Benuanta Kabupaten Bulungan yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Tse.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Yeni Nurjayanti), Nomor 64040343128600002 tertanggal 26 Nopember 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Nurmansyah), Nomor 6404031208090002 tertanggal 29 April 2010, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan Nomor 29/04/VII/2009 tertanggal 04 Juli 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa nama Tergugat adalah Nurmansyah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak akhir tahun 2015;
 - bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, puncaknya sejak bulan Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin;

halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Tse.



- bahwa sejak kepergiannya, Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
 - bahwa Tergugat juga tidak ada mengirim kabar dan nafkah untuk Penggugat;
 - bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;
 - bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.
2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tanjung palas Utara, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
 - bahwa nama Tergugat adalah Nurmansyah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Karang Agung, Kecamatan Tanjung Palas Utara;
 - bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi;
 - bahwa penyebabnya karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah, puncaknya Tergugat telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Oktober 2015;
 - bahwa Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggal yang jelas dan pasti;
 - bahwa Tergugat juga tidak ada mengirimkan kabar dan nafkah untuk Penggugat;
 - bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Tse.



- bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebuah akta otentik, terbukti Penggugat bertempat tinggal dalam daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam, tetapi yang bersangkutan tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak terbukti ketidakhadirannya

halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Tse.



itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan oleh karenanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebuah akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, sehingga Penggugat mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tanggal 1 Oktober 2015, selama kepergiannya tersebut Tergugat belum pernah kembali dan tidak ada mengirim kabar serta tidak diketahui keberadaannya secara pasti, sehingga Penggugat tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas diperoleh fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 04 Juli 2009;

halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Tse.



- b. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama tanpa ijin sudah berlangsung 7 (tujuh) bulan lebih, sampai sekarang tidak pernah kembali datang untuk menemui Penggugat, selama itu pula sudah tidak ada kabar dan tidak ada mengirim nafkah;
- c. Bahwa tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti sudah tidak diketahui lagi;
- d. Bahwa Penggugat telah menunjukkan kesungguhannya dan berketetapan hati untuk tetap bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 7 (tujuh) bulan secara berturut-turut, karena sejak kepergiannya Tergugat tidak ada kabar dan belum pernah kembali, bahkan keberadaannya tidak diketahui lagi secara pasti ;

Menimbang, bahwa kepergiannya dalam rentang waktu yang sangat lama hingga sekarang, dapat diduga Tergugat tidak ada niat untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Pengadilan berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini justru diduga kuat akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan khususnya bagi pihak Penggugat. Sehingga

halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Tse.



dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara di bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);

halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Utara, Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1437 Hijriyyah oleh kami H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S. Ag., S.H. dan MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN. B, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis,

H. SUBHAN, S. Ag., S.H.

Anggota Majelis,

MOHAMMAD ILHAMUNA, S.H.I.

Ketua Majelis,

H. ABDUL KHOLIQ, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HAMRAN. B, S. Ag.

halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 0003/Pdt.G/2016/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp	900.000,-
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	991.000,-